

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan dapat menganalisis dan menyelesaikan dua masalah yang terjadi dalam hubungan antara pemilik atau pemegang saham dan manajemen perusahaan. Masalah keagenan dapat muncul ketika terdapat perbedaan tujuan dari pemilik dan manajemen, pemilik tidak mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajemen Wheelen dan Hunger (2000:31, dalam Lukviarman, 2016:31). Teori keagenan adalah teori yang paling tepat untuk membahas masalah tentang *corporate governance*, karena teori keagenan memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa setiap organisasi individu (*the agent*) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (*the principal*), hubungan antara keduanya disebut *the principal-agent relationship* (Lukviarman, 2016:38).

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Manajemen adalah agent yang ditunjuk oleh pemegang saham (principal) yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Teori keagenan muncul ketika pemegang saham memperkejakan pihak lain untuk mengelola perusahaan yang dimilikinya. Pemegang saham atau principal tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan meskipun prinsipal sendiri adalah pihak yang memberi tugas dan wewenang kepada

agent. Teori keagenan berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen perusahaan dan para pemegang saham. Teori keagenan di dalam *corporate governance* diharapkan agar dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan pada para pemegang saham bahwa mereka akan menerima dividen atas investasi yang telah dilakukannya pada perusahaan.

Teori keagenan juga menjelaskan tentang *corporate governance* yang berisi tentang meyakinkan para pemegang saham atau investor bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan, mencuri ataupun menggelapkan dana investor, dan atau menginvestasikan dana investor ke dalam proyek lain yang tidak menguntungkan bagi investor. Karena pada dasarnya teori keagenan, setiap individu dari mereka yaitu principal ataupun agent diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri (Lukviarman, 2016:38).

Pada dasarnya manajemen yang memiliki wewenang selalu memprioritaskan apa yang menjadi keuntungan bagi mereka, dan terkadang kepentingan principal bisa terpinggirkan oleh kepentingan manajemen itu sendiri. Hal ini akan memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) diantara principal dan agent, sehingga dapat memunculkan masalah keagenan (*agency problem*). Perbedaan tujuan dan kepentingan tidak hanya melibatkan manajemen dan pemegang saham saja, tetapi pihak lain pun juga dapat terlibat. Pada teori keagenan ada tiga macam konflik kepentingan yang dapat terjadi di dalam perusahaan yaitu pemegang saham dengan manajemen, pemegang saham dengan kreditur, dan pemegang saham dengan bawahannya. Permasalahan yang biasanya

timbul dalam teori keagenan adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi yaitu salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari pada pihak yang lainnya. Dalam kasus *corporate governance*, pihak agent lebih banyak memiliki informasi dibandingkan dengan pihak principal. Permasalahan ini dapat dikurangi melalui *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* juga dapat membatasi tindakan manipulasi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Pemegang saham atau investor tidak langsung percaya terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Manajemen bisa saja memanipulasi laporan keuangan tersebut, sehingga manajemen keuangan mewajibkan laporan keuangan tersebut untuk diperiksa dengan cara di audit. Adanya pemeriksaan laporan keuangan ini mengakibatkan pemegang saham mengeluarkan dana yang mahal (*agency cost*) untuk meminta pihak independen yaitu auditor untuk memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh agent. Audit tidak hanya diperlukan oleh pemegang saham saja tetapi kreditor bahkan manajemen sendiripun juga memerlukan audit. Karena dengan audit, manajemen bisa memberikan legitimasi bahwa mereka (manajemen) telah berkerja baik dan jujur. Agar dapat meminimalkan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh agent, proses kinerja perusahaan yang ada harus akuntabilitas dan transparansi.

## **2.2 GCG (*Good Corporate Governance*)**

GCG adalah struktur yang dibentuk oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris, dan manajer dalam menyusun tujuan perusahaan, dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (Zarkasyi, 2008). Prinsip

menyeimbangkan dan mengontrol baik internal maupun eksternal pada perusahaan yang menjamin perusahaan melepaskan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder mereka dan aksi pada tanggung jawab sosial pada area aktivitas bisnis mereka (Solomon, 2011). Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2012); suatu sistem di mana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi.

Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Good Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholders. (*OECD Principles of Corporate Governance*, 2004). *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Zarkasyi, 2008).

Tujuan GCG adalah:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham; melindungi hak dan kepentingan para anggota non pemegang saham;
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors*;
4. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan (Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, 2005).
5. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
6. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;
7. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
8. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan;
9. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006).

Prinsip-prinsip GCG terdapat lima prinsip dasar GCG (KNKG, 2009), yaitu:

1. *Transparansi (transparency)*, mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. *Transparansi* diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, pemegang polis dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*), mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### **2.3 Audit Report Lag**

Audit report lag merupakan rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan tahunan, sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditan (Gilang, 2019). Audit report lag adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit yang dihitung dari tanggal akhir pelaporan keuangan perusahaan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit (Yogi, 2018). Menurut Isnania (2018), audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dapat dilihat dari selisih waktu antara tanggal tutup tahun buku dengan tanggal pelaporan auditor dalam laporan keuangan auditan. Menurut Menajang (2019), audit report lag adalah periode penyelesaian audit dimulai dari tanggal penutupan buku perusahaan sampai tanggal yang tercantum dalam laporan audit. Keterlambatan dalam publikasian laporan keuangan dapat menyebabkan terjadinya masalah pada laporan keuangan perusahaan.

Sumartini (2017) Audit report lag yaitu rentang waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal dikeluarkannya opini auditor dapat diketahui lamanya waktu penyelesaian audit. Menurut Lubis (2019), *audit report lag* adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan sejak tanggal tutup perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang sudah tertera pada laporan auditor independen. Perbedaan waktu yang sering dinamai audit report lag adalah perbedaan antara tanggal laporan lamanya waktu penyelesaian audit yang dikerjakan oleh auditor. Semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin lama audit report lag, begitu juga sebaliknya.

Menurut Dyer dan McHugh (1975) dalam Isnania (2018), terdapat tiga kriteria keterlambatan pelaporan keuangan, yaitu : a) *Prelemery Lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh perusahaan; b) *Auditor's Report lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani; c) *Total Lag*, yaitu jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di perusahaan (Isnania, 2018). Semakin lama pekerjaan lapangan maka semakin lama audit report lag yang terjadi. Apabila laporan keuangan disajikan terlalu lama maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan (Angruningrum, 2013),



Seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Laporan tahunan adalah salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar (Nindito, 2016).

Kurangnya informasi tentang perusahaan dari pihak luar menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi yang tidak sesuai. Salah satu cara untuk mengurangi informasi yang tidak sesuai adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. Salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Nindito, 2016). Audit report lag yang lama akan berdampak buruk bagi pemegang saham karena akan meningkatkan tidak seimbang informasi dan menurunkan relevansi dari informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemegang saham, sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan



pergantian auditor. Sebaliknya audit report lag yang tepat waktu akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pengguna laporan keuangan dan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pengguna laporan keuangan (Muliarta, 2019),

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12 /PJOK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal tutup buku tahunan. Semakin pendek audit report lag, maka semakin besar nilai kegunaan dan manfaat yang pengguna dapatkan dari laporan keuangan auditan. Di sisi lain, semakin panjang audit report lag mengindikasikan semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaannya, sehingga menunda waktu penerbitan laporan keuangan auditan. Pentingnya publikasi laporan keuangan auditan yang tepat waktu membuat faktor-faktor yang memengaruhi audit *report lag* menjadi objek signifikan untuk diteliti.

Faktor tersebut bukan hanya dari sisi auditor yang merupakan pihak eksternal perusahaan, tetapi juga dari sisi internal perusahaan. Hal ini karena bagaimanapun juga auditor melaksanakan pekerjaannya dengan bergantung pada informasi yang ada dan tersedia dari perusahaan (Fachriyah, 2018). Faktor yang mempengaruhi audit report lag salah satunya adalah komisarisi independen, bahwa semakin besar proporsi dewan komisarisi independen maka akan tercipta monitoring yang lebih efektif pada manajerial (Hadiprajitno, 2017).

Sedangkan menurut Isnania (2018), faktor yang mempengaruhi audit report lag adalah komite audit, karena dinyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit maka audit report lag yang dialami semakin pendek. Faktor lain yang mempengaruhi audit report lag adalah ukuran perusahaan, dikarenakan ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan dan faktor yang mempengaruhi audit report lag selanjutnya adalah solvabilitas, hal ini disebabkan karena bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama (Saragih, 2018).

#### **2.4 Ukuran Dewan Komisaris**

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta

dalam mengambil keputusan operasional”. Menurut Sembiring (2017) ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan”. Berdasarkan ketiga definisi dewan komisaris di atas menunjukkan bahwa dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan komisaris) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

### **2.5 Karakteristik Komite Audit**

Komite audit menurut Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Pasal 1) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih yang tanggungjawabnya termasuk membantu auditor tetap dari manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau terkadang sebanyak tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan (Tugiman, 2010). Menurut Isnania (2018), komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan bertanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama.

Komite audit dihitung menggunakan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan dengan keseluruhan anggota komite audit (Isnania, 2018). Setiap perusahaan diwajibkan

untuk membentuk komite audit minimal dua orang untuk satu perusahaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya audit report lag yang panjang. Karena, anggota komite audit yang bekerja di suatu perusahaan dapat menentukan berapa lama audit delay yang akan dihasilkan (Widhiyani, 2015). Tugas pokok dari komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Sunarsih, 2017).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, anggota komite audit paling kurang terdiri dari:

- 1) Seorang komisaris independen;
- 2) Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
- 3) Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Keanggotaan komite audit di Indonesia beragam disesuaikan dengan ukuran atau besar kecilnya organisasi serta tanggung jawabnya. Namun, jumlah keanggotaan tiga sampai lima merupakan jumlah yang cukup ideal. Salah satu tugas komite audit berkordinasi kepada auditor eksternal dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara wajar. Jumlah keanggotaan komite audit yang lebih besar akan mampu bekerja lebih efektif untuk mengawasi jalannya pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Jadi, apabila semakin besar ukuran komite

audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan dan seakin cepat dalam proses audit (Gunarsam 2019).

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite. Berdasarkan pedoman corporate governance, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. New York Stock Exchange (Purwati, 2006) dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya, mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat. *Securities and Exchange Commission* (Purwati, 2006) memberikan kriteria “*financial expert*” dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.

- 2) Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan
- 3) Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan
- 4) Pengalaman dalam pengendalian internal
- 5) Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*)

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	SP Silalahi, Harman Malau, 2020.	Pengaruh Profitabilitas dan Komite Audit terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate (2017-2018)	X1 : Profitabilitas X2 : Komite Audit Y : Audit Report Lag	Profitabilitas dan komite audit tidak mempengaruhi audit report lag secara signifikan
2	Munawaroh, A. 2020	Pengaruh Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Audit Report Lag Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018.	X1 : Komite Audit X2 : Komisaris independen Y : Audit Report Lag	Komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap audit report lag pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.
3	Fakri, I & Salma Taqwa, 2019	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	X1 : Ukuran Komite Audit X2 : Independensi komite audit X3 : Komite Audit X4 : Frekwensi rapat komite audit	Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag, sedangkan independensi komite audit, keahlian komite audit, dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Y : Audit Report Lag	
4	Agustina, DM, 2020	Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Dan Kompetensi Komite Audit Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur	X1 : Komisaris Independen X2 : Ukuran Komite Audit X3 : Kompetensi Komite Audit Y : Audit Report Lag	Komisaris independen dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag tetapi ukuran komite audit berpengaruh terhadap audit report lag.
5	Gunawan, dkk, 2020	Pengaruh Corporate Governance Dan Audit Tenure Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Lq45	X1 : Corporate Governance X2 L Komite Audit X3 : Audit Tenure X4 : Audit internal Y : Audit Report Lag	Dewan komisaris, komite audit dan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Sedangkan audit internal berpengaruh signifikan terhadap audit report lag pada perusahaan LQ 45.
6	Elfina Astrella Sambuaga, Olivia Putri Santoso, 2020	Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Dan Kompleksitas Perusahaan Terhadap Audit Report Lag	X1 : Corporate Governance X2 : Profitabilitas X3 : Ukuran perusahaan X4 : Kompleksitas perusahaan Y : Audit Report Lag	Profitabilitas yang disebut laba rugi perusahaan menjadi alasan utama perusahaan untuk segera mempublikasikan laporan keuangannya, sehingga mengurangi terjadinya audit report lag



## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Audit Report Lag**

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu komponen dari corporate governance yang dapat mempengaruhi audit report lag perusahaan. Dewan Komisaris memiliki fungsi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah dewan komisaris maka pengawasan yang dilakukan akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mengurangi audit report lag. Penelitian Agustina (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap audit report lag. Hal berbeda dengan penelitian Rova (2020) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Juga penelitian Agustina (2020) menyatakan bahwa komisaris tidak berpengaruh terhadap audit report lag.

H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Audit Report Lag

### **2.7.2 Pengaruh Frekwensi Rapat komite audit Terhadap Audit Report Lag**

Merupakan banyaknya aktivitas yang harus dilaksanakan sebagai sarana untuk membahas dan mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Dalam setahun, komite audit diharuskan untuk mengadakan rapat minimal sebanyak empat kali (POJK, 2015). Semakin banyak frekuensi rapat

yang dilakukan oleh komite audit, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja komite dan pengawasan proses pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Munawaroh (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Juga penelitian Agustina (2020) bahwa komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Tetapi tidak senada dengan penelitian Rova (2020) yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

H2 : Frekwensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag

### **2.7.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Audit Report Lag**

Ukuran komite audit merupakan suatu keanggotaan yang terdiri dari kumpulan orang yang terpilih dari jajaran dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dalam proses penyampaian laporan keuangan. Jumlah anggota komite audit paling kurang berjumlah tiga orang, dimana seseorang diantaranya menjabat sebagai komisaris independen dan selaku ketua komite audit itu sendiri, selanjutnya untuk dua anggotanya yang lain merupakan pihak eksternal dimana pihak tersebut independen serta seorang lainnya mempunyai kemampuan dan berpengalaman dibidang akuntansi maupun keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Munawaroh (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Juga penelitian Agustina (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Tetapi tidak senada dengan penelitian Rova (2020) yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

H3 : Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag

#### **2.7.4 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Audit report lag**

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite. Berdasarkan pedoman *corporate governance*, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Hal ini sejalan dengan penelitian Munawaroh (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Juga penelitian Agustina (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap audit report lag. Tetapi tidak senada dengan penelitian Rova (2020) yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag.

H4 : Kompetensi Komite Audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag

## 2.8 Kerangka Konspetual

